



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KEGIATAN :

**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kab/Kota**

SUB KEGIATAN :

PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Organisasi	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan maksud dari Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka perlu didukung dengan kebijakan pelayanan yang responsif dan transparansi dalam bentuk program/kegiatan.

Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya, sehingga prioritas pengembangan investasi menjadi tantangan bagi Daerah untuk menggali segenap potensi sumberdayanya dengan menciptakan peluang investasi di daerah, agar menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar. Selama ini kegiatan penanaman modal di daerah sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung pada daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan dorongan kuat dari Pemerintah setempat terhadap pengembangan dunia usaha. Dengan kata lain investasi yang kondusif dari suatu daerah akan membuat para investor tertarik untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Mendukung maksud di atas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal adalah :

1. Untuk memantau sejauh mana pelaku usaha memenuhi komitmen dalam pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya secara mandiri.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut masih aktif atau tidak, serta memantau keberadaan dan kegiatan perusahaan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. 150 Pelaku Usaha UMK.
2. Untuk memantau sejauh mana pelaku usaha memenuhi komitmen dalam pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya secara mandiri.
3. mendapatkan data dan gambaran sejauhmana pelaku usaha memenuhi komitmen dalam melaksanakan usahanya sesuai data yang diberikan saat mengajukan permohonan perizinan berusaha baik yang dinyatakan dengan surat pernyataan mandiri maupun hasil verifikasi oleh Tim Teknis.

D. LOKASI

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal dilaksanakan pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dari pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan Berusaha yang datanya diambil dari OSS.
2. Pemantauan pemenuhan komitmen ini dilakukan pada pelaku UMK dengan mengunjungi lokasi usaha dan melakukan pembinaan sesuai dengan komitmen yang dipersyaratkan,

F. Organisasi

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendaharawan : Staf DPMPTSP Kab. Pesisir Selatan.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Yang Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan membentuk Tim Kerja dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Ketua Tim. Tim beranggota PNS/ASN dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Tim Kerja melaksanakan tugas dengan Surat Perintah Tugas. Tugas dan tanggungjawab Tim Kerja dituangkan dalam Surat Keputusan yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan Tim Kerja. Kegiatan dilaksanakan dengan mengunjungi pelaku usaha yang basis data berdasarkan perizinan yang terbit di OSS. Pemantauan dilakukan dengan melihat sejauhmana pelaku usaha memenuhi komitmen dalam melakukan usaha.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan selama 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

I. BIAYA

Sumber dana Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 24.038.873,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

J. INDIKATOR KINERJA

Nama kegiatan : Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal

1. Masukan / Input

- ❖ Jumlah dana : Rp. 24.038.873,00
- ❖ Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s.d Desember 2023)

2. Keluaran / Output :

150 Pelaku Usaha terpantau kegiatannya.

3. Hasil / Result/ Out come :

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data dan gambaran sejauhmana pelaku usaha memenuhi komitmen dalam melaksanakan usahanya sesuai data yang diberikan saat mengajukan permohonan perizinan berusaha baik yang dinyatakan dengan surat pernyataan mandiri maupun hasil verifikasi oleh Tim Teknis.

4. Manfaat / Benefit :

Pelaku Usaha mendapatkan kenyamanan dalam berusaha karena telah memiliki izin.

5. Dampak

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Disetujui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

YULI ASTUTI, S.Pt
NIP. 19780712 200701 2 007

Dibuat oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RITA SUSANDRA, S.Pi., M.Si
NIP. 19710402 199701 2 001

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720302 199302 1 001

TIME SCHEDULE
SUB KEGIATAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2023														
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1.	Belanja Alat Tulis Kantor															
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa															
3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota															
4	Belanja Cetak dan Pengandaan															
5	Belanja Makan Minum Rapat															

Painan, Januari 2023
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


 RITA SUSANDRA S. P. M. SI
 NIP 197104021997012001